



**Judul** : Presiden telah Tanda Tangan UU P2SK  
**Tanggal** : Sabtu, 14 Januari 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 10

## Presiden telah Tanda Tangan UU P2SK

PRESIDEN Joko Widodo mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Pengesahan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan menandatangani RUU P2SK pada Kamis (12/1) malam.

Dalam keterangan resmi di Jakarta kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati lima lingkup hal yang diatur dalam UU P2SK. Pertama, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi.

Kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik. Ketiga, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.

Kemudian yang keempat ialah perlindungan konsumen. Adapun yang kelima ialah literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Pemerintah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPR yang telah menginisiasi proses RUU serta bekerja sama sangat baik dalam pembahasan RUU ini.

UU P2SK adalah ikhtiar pemerintah dan DPR untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan

Indonesia. Sektor keuangan yang inklusif, dalam, dan stabil merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional Indonesia.

Sri Mulyani menyebutkan momentum reformasi sektor keuangan Indonesia melalui UU P2SK menjadi semakin tepat jika melihat berbagai tantangan global yang muncul pada saat ini, seperti pandemi, situasi geopolitik, potensi resesi di berbagai kawasan, perkembangan teknologi yang mengubah model bisnis layanan jasa keuangan, dan perubahan iklim.

Stabilitas sistem keuangan Indonesia perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai skenario global tersebut.

Setelah pengesahan UU P2SK oleh Presiden, pemerintah dan lembaga otoritas di sektor keuangan akan menyusun peraturan pelaksanaan yakni dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Seluruh peraturan pelaksanaan akan disusun dalam waktu dua tahun sejak UU P2SK diundangkan. Pemerintah akan senantiasa memastikan proses penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan ini dilakukan secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk DPR, otoritas pengawas, juga masyarakat. (Ant/E-1)